

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk

¹Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media,2003) hal. 199.

²Tim ICCE UIN Jakarta. *Loc., cit.*. Hal 199.

dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.³

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus

³Tim ICCE UIN Jakarta. *Op., Cit.*, hal. 200

⁴Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁵

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.⁶

2.2 Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right.*⁷ Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya

⁵Tim ICCE UIN Jakarta . *Op., cit.*, hal. 201.

⁶*Ibid.* Hal. 201.

⁷Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Kencana: Jakarta, hal. 50.

Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjum suorum*).⁸

Kedua, adalah keluarnya Bill of Right pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Deklaration of Independence*) pada 1778. HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti Virginia Bill of Right. Dalam deklarasi ini dapat ditemukan kalimat “*kita menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak tak terasingkan*”.⁹ Hal mana kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan mengenai setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan

⁸*Ibid*, hal 52.

⁹<http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2014, pukul 19.30 WIB.

dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat “*di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindungan-Nya*”.

Meskipun semangat revolusi Perancis begitu menggebu untuk mengobarkan tendensi anti Kristen dan mengedepankan semangat pencerahan (*Aufklärung*), namun mereka tetap mendasarkan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada kodrat Tuhan. Pemikiran-pemikiran kaum foundationalism masih sangat mempengaruhi deklarasi tentang Hak Asasi Manusia dan warga negara Perancis sebagaimana dalam *Declaration of Independence/ Deklarasi Kemerdekaan* di Amerika Serikat. Dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi pemilikan harta (*property*), kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*), keamanan (*security*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence al'oppression*).

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan “Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang

sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickel dalam *making senses of Human Rihgt* (1996) menyebutkan bahwa manifesto Hak Asasi Manusia Mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan), dan lebih menekankan sifat persamaan (egaliterianisme). Setelah ini, penegakan HAM menjadi semakin gencar di seluruh dunia. HAM telah mengalami internasionalisasi.¹⁰

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka menurut Philipus M.Hadjon,¹¹ hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.

2.3 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Pada saat nabi Muhammad SAW di Madinah mendeklarasikan perjanjian tertulis pertama di dunia yang menyatakan secara tegas dalam Pasal 1 bahwa “*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas* (Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia lain)”. pada abad ke-6 disaat Eropa sedang dalam masa kegelapan, masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Nabi

¹⁰*Ibid.*

¹¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal 61.

Muhammad SAW telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan di antara kaum Yahudi dan Muhajirin. Inilah dasar-dasar pertama, konstitusi modern yang menekankan perlindungan HAM secara universal.¹² Hak asasi manusia dalam Islam sebagaimana termaktub dalam fikih menurut Masdar F. Mas'udi,¹³ memiliki lima prinsip utama, yaitu:

(1) Hak perlindungan terhadap jiwa

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

¹²Setidaknya ada 11 prinsip HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah, antara lain:

- a) Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari sisi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 24);
- b) Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori muslim dan non-muslim. Tali pengikat sesama muslim adalah persaudaraan sesama (Pasal 15). Diantara mereka harus ada rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19 dan 21);
- c) Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30);
- d) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11);
- e) Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44);
- f) Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40, dan 46);
- g) Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10);
- h) Hukum harus ditegakkan, siapapun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak pada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22, dan 43);
- i) Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan kebenaran dan keadilan (Pasal 45);
- j) Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12);
- k) Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).

¹³Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal. 103-104.

(2) Hak Perlindungan Keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran *La Iqrah fidhien* (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau *Lakum dienukum waliyadien* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Tetapi dalam sejarah kemudian menurut Masdar F. Mas'udi, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal dalam konteks yang paling mendasar (Al-Qur'an), tidak ada pemaksaan dalam ketentuan memeluk agama.¹⁴

(3) Hak Perlindungan Terhadap Akal Pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu hukunya cukup keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan.

(4) Hak Perlindungan Terhadap Hak Milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih luas hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual.

¹⁴Masdar F. Mas'udi. *Op., cit.*, hlm. 104.

(5) Hak Berkeluarga atau Hak Memperoleh Keturunan dan Memertahankan Nama Baik

Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4. Jika tidak terbukti maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan.

Menurut Supriyanto Abdi¹⁵ dalam mengurai kompleksitas hubungan Islam, HAM dan Barat ada tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun Muslim sendiri, yakni : pertama, menegaskan bahwa has asasi manusia tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. Ketiga, menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam bisa memberikan landasan normative yang sangat kuat.

¹⁵Supriyanto Abdi, "Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat" dalam UNISIA (Yogyakarta. UII Press, No. 44/XXV/I/2002), hal. 74-75.